

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1079 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 2.222 M² (LEBIH KURANG DUA RIBU DUA RATUS DUA PULUH DUA METER PERSEGI) PADA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang: a.

- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 383/-1.711 tanggal 20 Februari 2020 Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 2.222 m² (lebih kurang dua ribu dua ratus dua puluh dua meter persegi) terletak di Jalan Raya Gading Kirana/Jalan Bukit Gading Boulevard, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 2.222 m² (lebih kurang dua ribu dua ratus dua puluh dua meter persegi) pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547):
- 5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN **STATUS** PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS + 2.222 M2 (LEBIH KURANG DUA RIBU DUA RATUS DUA PULUH DUA METER PERSEGI) PADA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU

: Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 2.222 m² (lebih kurang dua ribu dua ratus dua puluh dua meter persegi) pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA

: Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ³ November 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Pj. SEKRETARIS DAERAH,

SRIHADYÁTI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta

- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

NOMOR KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 1079

TENTANG

TAHUN 2020

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 2.222 M2 (LEBIH KURANG DUA RIBU DUA RATUS DUA PULUH DUA METER PERSEGI) PADA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PADA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KIB A - TANAH

Tanah Jaringan/ Saluran	Tanah Jaringan/ Saluran		No. Jenis Barang /	
005100000000000	005100000000000		Kode Unit	
01011107003	01011107003		Kode Barang	
E		Nomor Register		
2.222		Luas		
m2		Satuan		
		NO. DOKUMEN		
FASOS FASUM	. crotetian	Asal/Cara Perolehan		
2019	r er oterran	Tahun Perolehan		
Jalan Raya Gading Kirana / Jalan Bukit Gading Boulevard, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara		Letak / Lokasi Alamat		
57.760.890.000,00	Harga (Rp)			
	recterangen	Keterangan		

